

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan kontributor besar APBN non migas yang berarti perannya sangat penting bagi pembangunan Negara Indonesia. Untuk meningkatkan penerimaan Negara disektor pajak, diperlukan peningkatan hukum yang mengatur perpajakan terhadap rakyat. Prinsip yang utama adalah keadilan pengenaan pajak.

Keadilan akan tercapai jika ada kepastian undang-undang tentang pengenaan pajak. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kewarganegaraan dan peran serta wajib pajak secara langsung dan secara bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembayaran Negara dan pembangunan nasional . Sesuai falsafat undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta pembiayaan Negara dan pembangunan nasional. Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak adalah sebagai pencerminan kewajiban kewarganegaraan dibidang perpajakan, berada pada anggota masyarakat sendiri yang memenuhi kewajiban tersebut.

Salah satu jenis pajak penghasilan yang paling potensial adalah pajak penghasilan (PPh Pasal 23). Pajak penghasilan merupakan pajak

yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Salah satu pajak penghasilan tersebut adalah pajak penghasilan (PPh) Pasal 23, yaitu pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal atau penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagai mana dimaksud dalam PPh Pasal 21, seperti dinyatakan dalam undang-undang Nomor 26 Tahun 2008 PPh Pasal 23. Salah satu sistem pemungutan pajak adalah *with holding tax* (pemotongan pajak melalui pihak ketiga) yang diterapkan pada PPh Pasal 23. Penelitian terhadap pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 sangat diperlukan agar tidak terjadi kesalahan dalam proses tersebut yang dapat mengakibatkan kekurangan atas jumlah pajak yang seharusnya disetor ke kas negara. Kekurangan tersebut dapat mengakibatkan kerugian baik bagi wajib pajak dikarenakan ada sanksi dari kantor pajak maupun bagi Negara karena kekurangannya pemerintah dari sektor pajak.

Untuk pemungutan pajak kepada rakyat tentunya harus disertai dengan perangkat aturan perundang-undangan yang disebut hukum pajak, kemakmuran secara merata memunculkan persoalan baru bagi penerapan pembebanan pajak kepada masyarakat. Apakah sisi keadilan yang ingin dicapai dapat memenuhi 'pemuasan keadilan' setiap individu-individu. Karena ukuran keadilan setiap manusia tentu sifatnya relatif, maka belum tentu adil menurut yang satu akan adil menurut individu yang lainnya.

Oleh karena itu, agar dapat terpenuhi asas keadilan maka hukum pajak menempuh suatu pola pemungutan pajak yang diselenggarakan secara umum dan merata. Artinya, seluruh individu-individu memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam hukum pajak. Pajak juga merupakan gejala sosial dan hanya terdapat dalam suatu masyarakat, tanpa ada masyarakat, tidak mungkin ada suatu pajak. Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat hukum atau *Gemeinschaft*. Dalam kondisi ini bahwa antara negara dengan rakyatnya mempunyai hubungan timbal balik yang baik dan tentunya dibatasi dengan aturan, norma, undang-undang guna menghindari kesewenangan pihak lain. Jadi timbulnya pungutan pajak di suatu negara harus berdasarkan undang-undang yang berlaku. Di Indonesia norma hukum yang mengatur tata cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara adalah Undang-Undang Dasar 1945. Dasar pemungutan pajak tercantum dalam UUD 1945 pasal 23 ayat (2) ditetapkan bahwa: "Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang".²

Untuk memenuhi kewajiban perpajakannya wajib pajak membutuhkan sarana dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas kebenaran perhitungan perpajakannya ke Kantor Pelayanan Pajak, sarana yang dimaksud adalah Surat Pemberitahuan (SPT). Wajib pajak dalam melaporkan SPT diberi wewenang untuk menghitung dan menetapkan sendiri besarnya pajak yang terutang dan membayarnya sesuai

¹ Dra. Siti Resmi., M.M., Akt : *Perpajakan*, Penerbit Salemba Empat ; Edisi 6 Buku 1 Tahun 2012

² Fidel, Cara Mudah Memahami Masalah-Masalah Perpajakan, Murai Kencana, Jakarta 2010

dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Sistem pemungutan pajak yang berlaku menganut *Self Assessment System*. Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) adalah sebagai sarana bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sedangkan bagi pemungut pajak berfungsi sebagai alat untuk mengawasi apakah pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak telah dilakukan dengan benar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu perlu dilakukan prosedur dalam penerimaan SPT yang telah dilaporkan oleh wajib pajak kepada Kantor Pelayanan Pajak untuk memperoleh data dan informasi mengenai tahap-tahap penerimaan dan pengolahan SPT. Pada akhir tahun 2009 Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan peraturan baru tentang pemotongan PPh Pasal 23 dengan dikeluarkannya Peraturan Dirjen Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 UU PPh Nomor 36 tahun 2008. Pada dasarnya aturan ini adalah penjabaran dari wewenang Dirjen Pajak untuk menentukan jenis-jenis objek PPh Pasal 23 selain yang sudah disebutkan di Undang – undang Pajak Penghasilan. Perluasan objek pajak PPh Pasal 23 dapat dilihat dari disebutkannya jenis “jasa lain” yang menjadikan semua jenis jasa pada hakekatnya kena PPh Pasal 23. Kontroversi timbul karena peraturan ini mengandung prinsip negatif list semua jasa pada hakekatnya objek PPh Pasal 23 kecuali disebutkan.

Undang-undang Pajak Penghasilan, melalui Pasal 23 ayat (2), memberikan wewenang kepada Menteri Keuangan untuk mengatur lebih lanjut tentang jenis jasa lain ini dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Untuk itu Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 Tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Atas dasar hal tersebut diatas penulis tertarik mengambil judul skripsi tentang “ **Analisis Perhitungan Penyetoran dan Pelaporan PPH Pasal 23 Atas Pemanfaatan Jasa Lainnya di PT. Elbana Industrial Supply**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Dalam masalah yang telah dijelaskan pada latar belakang, tentang analisis perhitungan penyetoran dan pelaporan PPh pasal 23 atas pemanfaatan jasa lainnya di PT. Elbana Industrial Supply dapat diketahui sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis perhitungan penyetoran PPh pasal 23 di PT. Elbana Industrial Supply dan kesesuaannya dengan Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 UU PPh Nomor 36 tahun 2008 ?
2. Bagaimana pengaruh pelaporan PPh pasal 23 pada PT. Elbana Industrial Supply ?

3. Manakah variabel yang dominan pelaporan PPh pasal 23 terhadap pemanfaatan jasa lainnya ?

1.3 Batasan masalah

Berdasarkan keterbatasan yang datang dari arah peneliti, seperti waktu, tenaga dan biaya yang tersedia dan pengkajian teori-teori yang relevan serta kemudahan-kemudahan dalam melaksanakan penelitian di lapangan, maka penelitian ini dibatasi pada masalah-masalah yang berkaitan dengan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 atas pemanfaatan jasa lainnya pada PT. Elbana Industrial Supply data tahun 2010.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka dapat penulis rumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah perhitungan dan pemotongan PPh pasal 23 atas pemanfaatan jasa lainnya pada PT. Elbana Industrial Supply telah sesuai dengan peraturan Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 UU PPh Nomor 36 tahun 2008 ?
2. Apakah penyetoran dan pelaporan PPh pasal 23 atas pemanfaatan jasa lainnya pada PT. Elbana Industrial Supply sesuai dengan prosedur yang berlaku ?
3. Bagaimana perhitungan dan pemotongan PPh pasal 23 atas penyerahan jasa yang dilakukan PT. Elbana Industrial Supply ?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian dilakukan dengan tujuan yaitu untuk perhitungan penyeteroran dan pelaporan PPh pasal 23 atas pemanfaatan jasa.

1. Untuk mengetahui pengaruh perhitungan penyeteroran PPh pasal 23 terhadap pemanfaatan jasa lainnya pada PT. Elbana Industrial Supply.
2. Untuk mencari solusi terhadap masalah yang ditemukan di perusahaan sehubungan dengan tata cara perhitungan, pemotongan, dan juga pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.
3. Untuk mengetahui Bagaimana mekanisme perhitungan, pemotongan serta pelaporan pajak penghasilan pasal 23 pada PT. Elbana Industrial Supply.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis
Untuk memperoleh pengertian secara lebih mendalam baik secara teori maupun praktek atas proses pelaksanaan penghitungan, penyeteroran serta pelaporan atas PPh pasal 23.
2. Bagi Perusahaan
Dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi pihak perusahaan mengenai proses pelaksanaan penghitungan, penyeteroran, serta pelaporan atas PPh pasal 23.

3. Bagi Akademisi

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan terbaru tentang proses pelaksanaan penghitungan, penyetoran, serta pelaporan atas PPh pasal 23 sesuai dengan peraturan yang berlaku.

